



KPK Gali Data

Kasus Batu

Ampar

Soal Izin, Dana ke Kas Daerah, hingga Agunan Miliaran Rupiah

GEROKGAK - Benang kusut kasus lahan di Batu Ampar, Pejarakan, Gerokgak, kembali menyeruak. Ini tak lepas dari munculnya tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gumi Panji Sakti, Buleleng. Kedatangan tim tersebut untuk mengumpulkan data terkait perizinan, aliran dana, hingga HGB yang dikuasai PT Prapat Agung Permai seluas 16 hektare lahan negara dijadikan anggungan miliaran rupiah di sebuah bank.

Informasi yang digali Jawa Pos Radar Bali, kasus ini memang terbilang sangat lama. Bahkan sudah berlangsung dua puluh tahun silam. Yakni pada 1990 di mana 77 kepala keluarga (KK) yang menggarap lahan negara harus angkat kaki dari lahan yang sudah turun-temurun mereka tempati. Penyebabnya, lahan negara yang diklaim

dikuasai Pemkab Buleleng itu akan digunakan untuk membangun cottage bintang empat.

Singkat kata, sejak saat ini polemik tak berkesudahan terus berlanjut. Warga penggarap yang mengklaim sudah menggarap lahan turun-temurun sejak 1958 dan diperkuat Surat Keputusan (SK) Mendagri 1982 serta surat dari Agraria Bali Utara tahun 1962 itu terus berjuang. Dari melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum, DPRD Buleleng, hingga DPRD Bali. Demikian, sampai saat ini tak menunjukkan kejelasan.

Di tengah publikasi yang meredup, tiba-tiba saja tim KPK muncul di Buleleng. Kabarnya, tim KPK datang tak lepas dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) yang dimotori Gede Suardana.

Pastinya, selama tiga hari tim KPK sudah ada di Buleleng dan mengumpulkan beragam bukti dan keterangan dari beberapa pihak. Yakni pada

Edisi : Minggu 1 April 2010

Hal. : 9



Radar Bali

Selasa (27/3) sampai Kamis (29/3). Beberapa pihak pun sudah diminta keterangan. Di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Dewa Ketut Puspaka, bagian aset, dan kalangan dewan. Dikonfirmasi soal kedatangan tim KPK tersebut, Sekda Puspaka

mengaku akan memberikan keterangan lebih kongkrik, Senin (2/4) besok kepada awak media. Sebab, kemarin pihaknya sedang menghadiri beberapa kegiatan keagamaan. Di konfirmasi terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng Gede Wisnawa

menyatakan, Senin (2/4) besok pihaknya akan menyampaikan kedatangan tiga orang anggota KPK tersebut ke Sekretariat Dewan. "Karena ini bersifat kelembagaan tentu kami minta adanya surat resmi dan Senin (besok) kami laporkan dulu ke Ketua

Dewan," ungkapny. Pada, Rabu (28/3) tiga anggota KPK juga mendatangi Sekretariat Dewan. Mereka datang sekira Pukul 13.00, waktu pegawai sedang istirahat makan siang. Setelah menunjukkan surat tugas, anggota KPK tersebut menanyakan beberapa

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

notulen pertemuan dewan. Tak beberapa lama kemudian, mereka akhirnya pamit. Di bagian lain belum di dapat keterangan resmi dari Humas KPK Febri Diansyah maupun Yuyuk Andriati yang sore kemarin dihubungi Jawa Pos Radar Bali. (gup)

Agung Permai belum juga jelas pemeriksaannya atas laporan warga.

DESEMBER 2017

LSM FPMK melaporkan kasus ini ke KPK.

FEBRUARI 2018

KASUS Batu Ampar kembali mencuat dengan laporan pihak LSM.

MARET 2018

KPK mulai mengumpulkan data di lingkup Pemkab Buleleng dan Kesekretariatan Dewan.

* Berbagai sumber.

INI YANG DIDUGA DICARI

- Aliran Dana ke kas daerah dari pihak PT Prapat Agung Permai.
 - Akta pendirian notaris berikut susunan direksi PT Prapat Agung Permai.
 - Notulen adanya pertemuan perpanjangan HGB PT Prapat Agung Permai.
 - Dugaan HGB dijadikan anggunan kredit di Bapindo miliaran rupiah.
 - Munculnya sertifikat hak milik atas nama warga dan pihak ketiga.
- * Berbagai sumber.

KASUS BATU AMPAR PENUH LIKU

TAHUN 1989

PD Swatantra, perusahaan daerah yang mengelola lahan HPL atas SK Mendagri tahun 1975 seluas 45 hektare memberikan pengelolaan pada PT Prapat Agung Permai 16 hektare, PT Bali Coral Park 20 hektare, PT Aditya Raya Citra Lestari 4,5 hektare, dan PT Bumi Cendana Sentosa 4,5 hektare.

TAHUN 1990

77 KK petani yang menempati lahan tersebut merasa harus angkat kaki dengan adanya HPL tersebut. Padahal, mereka mengklaim sudah menggarap lahan turun-temurun sejak 1958 dan diperkuat Surat Keputusan (SK) Mendagri 1982 serta surat dari Agraria Bali Utara tahun 1962.

JULI 2007

MUNCUL sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00007/ Desa Pejajaran atas nama Augustina Juwono yang diterbitkan BPN Buleleng, dengan luas 61.050 meter persegi. Ini juga menjadi polemik, sebab

HGB lahan atau aset pemerintah di atasnamakan pihak lain yang berujung gugatan.

AGUSTUS 2015

WARGA melaporkan Made Lasmé yang mengklaim diri dari PT Prapat Agung Permai ke Polda Bali dengan tuduhan penyerobotan lahan. DPRD Bali melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI.

TAHUN 2012

PT Prapat Agung Permai kembali mendapat perpanjangan HGB hingga 2021. Padahal, dalam temuan DPRD Provinsi dan Buleleng, jelas-jelas lahan tersebut ditelantarkan di masa 20 tahun HGB awal yakni 1990-2010, serta digunakan untuk kredit perbankan.

TAHUN 2013

LAHAN tersebut di daftarkan sebagai aset daerah. **JANUARI 2017**
GUGATAN warga di PN Singaraja. Selain menggugat PT Prapat Agung Permai, warga juga menggugat Pemkab dan BPN.

APRIL 2017

BEBERAPA warga diperiksa kepolisian di Mapolsek Gerokgak yang berujung protes warga karena merasa di diskriminasi. Sebab, pihak PT Prapat

Edisi : Minggu, 1 April 2018

Hal. : 1